

## **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN GAMPONG**

### ***DISPUTE SETTLEMENT THROUGH GAMPONG COURT***

**Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: sururi\_lailan@yahoo.com

Diterima: 25/07/2018; Revisi: 13/09/2018; Disetujui: 17/01/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11407>

#### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan mengungkapkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan gampong. Idealnya keberadaan peradilan gampong untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan jalan yang lebih mudah, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun praktiknya, masyarakat justru lebih memilih menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan belum berjalan secara optimal. Penyelesaian perselisihan dengan peradilan gampong masih memperlihatkan lemahnya peran lembaga adat di gampong, akibat sejumlah kesepakatan lembaga penegak hukum tidak sampai hingga ke bawah.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa; peradilan gampong.

#### **ABSTRACT**

*This article aims to reveal the mechanism of dispute resolution through village courts. Ideally the existence of the village court to provide facility for community to be able to resolve disputes in an easier way, in accordance with the principle of justice which is fast, simple and inexpensive. However, in practice, community prefers to resolve disputes through a criminal justice mechanism. By using an empirical juridical research method and descriptive analytical method, this study finds that the mechanism for resolving minor criminal offenses has not run optimally. Dispute resolutions through village court is still shows weaknesses particularly the role of traditional institutions, due to a number of agreements by law enforcement agencies did not reach to the lower levels.*

*Key Words: dispute settlement; gampong court.*

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan hukum adat di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah panjang. Pada masa kemerdekaan hingga era reformasi, pengakuan masyarakat hukum adat telah dijamin oleh Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejarah panjang perkembangan hukum adat di Indonesia juga memberikan kesan tersendiri pada masing-masing masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Provinsi Aceh. Selain menerapkan hukum dan undang-undang negara, hukum Islam ikut diterapkan di dalamnya, termasuk hukum adat yang masih terjaga eksistensinya.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan dalam beberapa aspek kehidupan dan pemerintahan. Keistimewaan ini berdasarkan sejarah yang panjang perjalanan bangsa, termasuk kontribusi dalam kemerdekaan negara yang disebut dengan daerah modal. Keistimewaan antara lain dapat membentuk qanun sebagai aturan pelaksana sebuah undang-undang yang berlaku untuk Aceh, termasuk juga dalam membentuk qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam.

Aceh mendapat keistimewaan kembali setelah reformasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Secara nasional, lahirnya undang-undang ini mengiringi sejumlah undang-undang otonomi daerah yang berlaku secara nasional.

Qanun yang dapat dibentuk di Aceh merupakan salah satu bukti bahwa Aceh memiliki keistimewaan dalam aspek pengelolaan pemerintahan. Qanun ini dibentuk sebagai pelaksana aturan sebuah undang-undang yang berlaku di Aceh. Adapun selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan kesempatan terlaksananya penerapan peradilan adat. Undang-undang ini sangat penting bagi masyarakat Aceh, karena sebagai konsensus dalam penyelesaian konflik yang sudah menahun terjadi. Tidak kurang dari 30 tahun perjalanan konflik yang berlangsung dalam beberapa babak sejarah. Undang-undang tersebut menjadi angin

segar dalam penguatan perdamaian bagi Aceh.<sup>1</sup> Dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, definisi hukum adat belum dijumpai. Konsep hukum adat ditemukan dalam penjabaran Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Istilah ini merujuk tidak hanya memberikan definisi hukum adat saja, tetapi juga definisi adat, adat-istiadat, dan kebiasaan. Dalam qanun tersebut, ada tiga lembaga adat yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah perkara ringan dalam masyarakat, yakni lembaga gampong, mukim, dan laot.

Mengenai Peradilan Adat Gampong Aceh, yang secara undang-undang eksistensinya berlaku setelah disahkannya Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah dapat dikategorikan sebagai peradilan yang merujuk kepada hukum tertulis.<sup>2</sup> Kewenangan, peran, dan fungsi lembaga adat juga diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada lembaga adat (penegak adat) untuk menyelesaikan 18 jenis sengketa/perselisihan. Adapun 18 jenis sengketa/perselisihan yang dimaksud yaitu: (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; (3) perselisihan antar warga; (4) khalwat (*mesum*); (5) perselisihan tentang hak milik; (6) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) perselisihan harta *sehareukat*; (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang

---

<sup>1</sup> Lihat antara lain Sulaiman, "Membentuk Hukum bagi Perdamaian Aceh", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 56, April 2012.

<sup>2</sup> Teuku Muttaqin Mansur, "Penyelesaian Kasus Mesum Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Aceh)". *Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1, 2012. hlm. 235. Lihat juga Sulaiman Tripa, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh*", Jurnal Media Hukum, Vol 3 No 5, 2009.

ternak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di laut; (12) persengketaan di pasar; (13) penganiayaan ringan; (14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); (15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan (18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Ketentuan qanun di atas terdapat kalimat seperti “pencemaran skala ringan”, “pembakaran hutan skala ringan”, dan “penganiayaan ringan”, ditegaskan semata-mata untuk membedakan sengketa dalam skala ringan dan skala berat. Sengketa skala berat, biasanya langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum seperti polisi. Akan tetapi untuk sengketa ringan, dimungkinkan diselesaikan pada tingkat komunitas menjadi kewenangan peradilan adat. Walaupun demikian, terkadang suatu sengketa awalnya merupakan masalah ringan, namun bisa berubah menjadi berat karena muncul sengketa baru, seperti masalah sengketa batas tanah, walaupun dapat diselesaikan melalui peradilan adat, bisa saja berkembang menjadi sengketa pidana karena terjadi tindak kekerasan pada salah satunya.<sup>3</sup>

Dari 18 sengketa/perselisihan di atas apabila dibagi maka ada perselisihan/sengketa yang bersifat perdata dan pidana. Pembagian yang termasuk dalam kategori pidana ringan diantaranya khalwat (mesum), pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut (bisa pidana dan perdata), penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, dan ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman). Sedangkan sisanya merupakan jenis sengketa/perselisihan yang bersifat perdata.

---

<sup>3</sup> Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, No.2, Desember 2011, hlm 198.

Penelitian ingin menelusuri proses penyelesaian sengketa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian awal, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Polsek Syiah Kuala Banda Aceh menyelesaikan tindak pidana ringan sebanyak 18 kasus, dan hampir keseluruhan kasus yang ditangani ialah penganiayaan ringan. Sedangkan Polsek Kecamatan Baitussalam dalam kurun waktu yang sama terdapat sejumlah 12 kasus yang ditangani.

Menurut Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat, tindak pidana ringan harus diawali dengan mekanisme penyelesaian hukum adat. Sengketa/perselisihan ringan dijelaskan dalam Pasal 13 poin 6 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Pasal 3 huruf g Pergub Nomor 30 Tahun 2013, adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan pendarahan berat/atau tidak menimbulkan cacat fisik dan/atau psikis.<sup>4</sup>

Adapun dalam menangani kasus tindak pidana ringan, peradilan adat dipercayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Untuk mendukung mekanisme adat, ada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013. Dalam hal ini peradilan adat diberikan peluang untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat sebelum dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam poin ke-1 SKB, yang isinya menyatakan bahwa sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, diselesaikan secara adat.

Qanun diatas dibentuk untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat adat agar dapat menyelesaikan dengan jalan yang lebih mudah, sebagaimana makna dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Maksud dari asas tersebut ialah perdamaian secara adat dapat diwujudkan dalam waktu yang cepat dan tidak terbelit-belit. Disamping biayanya yang murah. Ada

---

<sup>4</sup> H.Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Majelis Adat Aceh, 2014, hlm.22.

kelemahan proses peradilan umum, selain waktu yang lama, juga membutuhkan biaya untuk beberapa kepentingan. Ada ungkapan yang berkembang dalam masyarakat yang menggambarkan proses peradilan umum, yakni menyelesaikan persoalan kambing dengan biaya seekor kerbau. Sedangkan peradilan adat tidak mahal karena hanya diselesaikan pada level gampong atau mukim, bahkan di beberapa daerah seperti di Lhokseumawe dan Aceh Tengah, sengketa dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme keuangan tertentu.<sup>5</sup>

Adapun kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terdapat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yaitu pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim, dan penyelesaian secara adat di laot. Hal yang sama diatur dalam SKB bahwa kewenangan peradilan adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, adalah sengketa/perselisihan yang terjadi pada tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan, wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Penegasan kata wajib memberi gambaran bahwa tidak boleh diambil langkah lain tanpa didahului oleh mekanisme peradilan adat ini.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan temuan penelitian awal dalam masyarakat. Sejumlah kasus yang diteliti dari penelitian awal di Kecamatan Syiah Kuala dan Baitussalam, masyarakat yang bersengketa lebih memilih penyelesaian tindak pidana ringan melalui peradilan negara. Seharusnya dengan hadirnya Qanun Nomor 9 Tahun 2008, sengketa/perselisihan tindak pidana ringan dapat terlebih dahulu diselesaikan secara peradilan adat.

Atas dasar inilah, membutuhkan sosialisasi yang lebih tajam kepada masyarakat, di samping terus memperkuat proses koordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan mengenai penyelesaian sengketa secara adat tersebut. Diharapkan elemen struktur dalam sistem hukum tetap memfasilitasi mereka untuk dapat menyelesaikan melalui peradilan adat terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup> M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe : Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Pusat Kajian

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan memposisikan hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.<sup>6</sup> Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>7</sup> Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Polsek Syiah Kuala Banda Aceh dan Polsek Baitussalam Aceh Besar.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan cara mengambil subjek atau sampel penelitian yang didasarkan pada tujuan tertentu, dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya serta diperkirakan dapat mewakili populasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan

Proses penyelesaian perkara hukum adat tidak membedakan antara kasus perdata maupun pidana, namun dalam memudahkan prosedur penanganannya, maka dibuatlah mekanisme dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya.<sup>8</sup> Setiap kasus perdata biasanya cenderung lebih mudah ketimbang kasus pidana yang lebih sulit diselesaikan. Ini dapat dilihat pada kasus pidana biasanya memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap

---

Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), Lhee Sagoe Press dan CV.Meseuraya, Banda Aceh, 2017. hlm. 63

<sup>6</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.  
Bandingkan Sulaiman, *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019, hlm. 31.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, hlm. 3.

<sup>8</sup>T.M. Juned, *Membedah Adat dan Hukum Masyarakat Aceh, dalam Lukman Munir (ed), "Bunga Rampai: Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Banda Aceh, 2003, hlm. 69.

pelaporan perkara, proses penyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, dimana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang berulang setelah proses damai.<sup>9</sup> Sedangkan dalam penyelesaian kasus yang bersifat perdata tidak memerlukan pengamanan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Keuchik memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses penyelesaian adat saat ini, namun adakalanya keuchik juga belum mampu mengupayakan jalan damai dan tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana yang tertuang dalam tugas lembaga adat sebagai keuchik, sehingga dengan mudahnya juga masyarakat berisikeras ingin diselesaikan secara lembaga formal melalui peradilan pidana. Dan ini juga merupakan faktor teahambatnya pelaksanaan mekanisme dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Keberadaan keuchik dan perangkat gampong, bagi warga adalah sebagai pemimpin/orang tua/pelindung bagi mereka, dan mereka yakin keuchik tidak akan pilih kasih terhadap warga yang dipimpinya, maka putusan atas suatu sengketa akan diterima oleh warganya. Demi tercipta hidup rukun dan damai. Hal tersebut sudah berlangsung cukup lama di Aceh.<sup>10</sup>

Berbicara mengenai mekanisme dalam peradilan adat yang diatur dalam Pergub Nomor 60 Tahun 2013, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang mengatakan bahwa penyelesaian dilakukan oleh Lembaga Adat di tingkat Gampong, Mukim, dan Lembaga Adat Laot. Tokoh-tokoh adat dalam penyelesaian secara adat digampong yang terdiri dari: (a) keuchik; (b) imeum meunasah; (c) tuha peut; (d) sekretaris gampong; dan (e) ulama. Pada ayat (3) penyelesaian adat di Mukim yang dimana tokoh-tokoh adat yang terdiri dari: (a) imeum mukim; (b) imeum Chik; (c) sekretaris; dan (d) ulama.

---

<sup>9</sup> M.Ridha, ddk, Op,Cit, hlm. 197

<sup>10</sup> Manfarisyah, "Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Aceh Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh". *Jurnal Nanggroe*, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013, hlm 115.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian adat secara umum berdasarkan tahapan sebagai berikut: (a) penerimaan laporan/pengaduan; (b) perlindungan para pihak; (c) koordinasi dan gelar perkara ditingkat gampong; (d) pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara; (e) pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian; (f) penentuan keputusan penyelesaian kasus; (g) mediasi dan lobi para pihak; (h) sidang adat dan rapat pengambilan keputusan; (i) penyampaian atau pengumuman keputusan; (j) penandatanganan lembar berita acara penyelesaian peradilan adat; (k) pelaksanaan putusan dan pemulihan; dan (l) pengajuan ke tingkat mukim atau ke polisi.

Jika meninjau dari sisi mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan dalam pelaksanaan penyelesaian adat baik ditingkat gampong dan mukim belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Pergub Nomor 60 Tahun 2013. Disamping itu, terlihat pula belum adanya keberhasilan peran adat gampong dalam menyelesaikan secara peradilan adat, jika pun ada mekanisme yang dilakukan tidak seperti halnya yang telah dijelaskan dalam peraturan MAA, penyelesaian hanya secara spontan tanpa melalui tahap-tahap yang terstruktur sedemikian rupa. Ini dapat dilihat pada Polsek Syiah Kuala Banda Aceh dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang mereka dapatkan pada kurun waktu mulai tahun 2015 sampai 2017 terdapat jumlah 18 kasus. Dimana pada tahun 2015 sebanyak 8 kasus, tahun 2016 sebanyak 6 kasus dan di tahun 2017 sebanyak 4 kasus. Sedangkan di wilayah Polsek Kecamatan Baitussalam dalam kurun waktu 2015 sampai tahun 2017 terdapat sejumlah 12 kasus, dimana pada tahun 2015 sebanyak 4 kasus, tahun 2016 sebanyak 5 kasus dan 2017 sebanyak 3 kasus.

Berdasarkan kasus tersebut, meskipun kasus tiap tahunnya mengalami penurunan, namun adakalanya kasus tindak pidana ringan selalu berdatangan kepada pihak Kepolisian dari masyarakat setempat. Kondisi ini menjadi indikator awal bahwa efektif tidaknya proses penyelesaian sengketa sangat tergantung pada penyelenggaraan peradilan adat. Proses ini sendiri sangat ditentukan oleh

kemampuan tokoh dalam memahami persoalan yang diteliti. Berdasarkan temuan lapangan, sejumlah tokoh belum memahami benar proses penyelesaian secara adat.

Kelemahan yang ditemui di lapangan menggambarkan bahwa ketidakpahaman ini akan berimplikasi kepada efektivitas pelaksanaan qanun. Karena ketidakpahaman dari struktur adat mengakibatkan konflik dalam masyarakat, sehingga kepercayaan penyelesaian melalui adat akan menipis dan proses penyelesaian secara adat akan dilangkahi oleh mereka yang bersengketa.

Temuan peneliti di lapangan, menggambarkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan jalur penyelesaian melalui struktur penegak hukum negara. Namun demikian, Kepolisian sepertinya memahami adanya SKB, dimana dalam waktu tertentu, mereka akan mengembalikan penyelesaian secara adat pada tingkat gampong dan mukim terlebih dahulu.

## **2) Mekanisme Pengadilan Adat dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan**

Berdasarkan temuan bagian sebelumnya, ada mekanisme tertentu yang tersedia dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui peradilan adat. Terkait dengan mekanisme tersebut, di Aceh tersedia dua bentuk peradilan adat, yaitu ruang lingkup yang mengurus darat dan ada pula yang mengurus urusan laut. Pengadilan adat yang menyelesaikan perselisihan di darat, ruang lingkungannya ialah segala jenis tindak pidana ringan yang terjadi di kawasan darat, baik itu perselisihan dan sengketa yang terjadi di dalamnya. Permasalahan dalam menyelesaikan perselisihan darat juga masih dalam hal mekanisme yang tidak dijalankan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan. Meskipun mekanisme penyelesaian perkara melalui peradilan adat gampong telah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk prosedur yang tertulis, namun dalam praktik yang ditemukan tidak luput diselesaikan secara spontanitas tanpa adanya landasan yang telah dicantumkan sebagaimana dalam Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013.

Pada Pasal 16 ayat (2) Pergub, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Adat Gampong/atau nama lain dilaksanakan oleh Majelis Pengadilan Adat yang berasal dari tokoh-tokoh adat

(fungsionaris hukum adat), yang terdiri atas: (a) *keuchik* atau nama lain; (b) *imuem meunasah* atau nama lain; (c) *tuha Peut* atau nama lain; (d) sekretaris *gampong* atau nama lain; dan (e) ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Dalam peradilan adat tingkat gampong ini termasuk dalam satuan terkecil atau organisasi yang pemerintahannya terendah berada di bawah mukim, dalam struktur organisasi pemerintah Provinsi Aceh.<sup>11</sup> dalam hal ini gampong memiliki kewenangan tersendiri untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi berdasarkan kearifan lokal setempat. Ada 18 jenis kasus sengketa/ perselisihan ringan yang dapat ditangani melalui peradilan adat gampong baik itu kasus perdata maupun pidana.

Secara umum, struktur hakim peradilan adat gampong sangat ditentukan dengan kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat gampong, tidak ada yang baku maupun mutlak secara khusus, tetapi demi keseragaman proses persidangan pada peradilan adat gampong, maka penyelesaian sengketa merujuk kepada pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh MAA.<sup>12</sup>

Awal mula mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat diawali dengan adanya pelaporan oleh pihak korban kepada *ulee jurong* (kepala dusun). Namun ada pula membawa laporan tersebut yang langsung ditujukan kepada *Keuchik*. Adakalanya kepala dusun atau *ulee jurong* itu sendiri yang menyelesaikan pada tahap awal, apabila dianggap kasus tersebut tidak terlalu rumit dan masih mampu untuk ditangani. Tapi apabila kasus tersebut sangat pelik dan serius dan melibatkan kepentingan umum, maka kepala dusun segera melapor kepada *keuchik* sebagai pimpinan gampong.<sup>13</sup> Lalu *keuchik* bersama dengan aparat gampong lainnya akan melakukan

---

<sup>11</sup> Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Keempat, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2005, hlm. 206.

<sup>12</sup> Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, MAA, Banda Aceh, 2012, hlm.9.

<sup>13</sup> Majelis Adat Aceh, *Ibid*, hlm. 16.

musyawarah lebih lanjut guna untuk membahas penyelesaian kasus tersebut. Jika melihat dari mekanisme persidangan, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di meunasah atau nama lain.

Sebagaimana sudah diungkapkan di awal, penyelesaian perselisihan adat menganut adanya prinsip murah, mudah, dan cepat, maka dari itu pada Pasal 17 ayat (3), sampai dengan ayat (9) mengatur batasan jumlah hari penanganan perkara ditiap tingkatan pengadilan, hingga kondisi yang bagaimana sebuah sengketa adat, masuk ke aparat penegak hukum (kepolisian).

Dalam hal ini Pengadilan Adat Gampong wajib segera menangani sengketa paling lama 3 hari setelah kejadian atau menerima laporan sengketa. Apabila dalam jangka waktu 3 hari tidak ditangani, maka para pihak yang bersengketa berhak membawa sengketa/perselisihan mereka ke Pengadilan Adat Mukim. Apabila dalam jangka waktu 3 hari sejak menerima laporan dan Pengadilan Adat Mukim juga tidak menanganinya, maka para pihak dapat mengajukan sengketa/perselisihan ke Kepolisian. Namun apabila Pengadilan Adat Gampong maupun pengadilan Adat Mukim telah menangani perkara dalam batasan waktu yang ditentukan, maka baik Pengadilan Adat Gampong dan Pengadilan Adat Mukim mempunyai waktu selama 9 hari untuk dapat menuntaskan kasus yang ditangani. Dan apabila kasus tersebut tidak dapat juga diselesaikan, maka sesuai Pergub 60 Tahun 2013, sengketa/perselisihan tersebut dapat diajukan kepada pihak Kepolisian. Ini artinya bahwa pihak kepolisian sudah memiliki hak atau dibolehkan menangani kasus yang sudah dilimpahkan tersebut. Sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat yang tercantum pada Pasal 13 ayat (3) yang dimana dalam hal ini aparat penegak hukum telah memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan adat diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat.

Dalam hal pemberian sanksi perselisihan yang bersifat kepidanaan ialah dalam bentuk sanksi adat dengan cara meminta maaf. Permintaan maaf dihukum kepada pihak yang dipersalahkan ditujukan kepada korban. Sebagai simbol pengakuan atas kesalahan dan sebagai wujud telah terjadi

perdamaian antar para pihak. Beberapa jenis jenis kelengkapan adat lainnya apat berupa menghidangkan ketan kuning, gulai kambing, sapi atau kerbau.<sup>14</sup>

Sedangkan sanksi adat yang berat adalah sanksi pengucilan dari pergaulan dalam masyarakat. Sanksi terakhir ini dikenakan bilamana seseorang setelah sengketanya telah disidangkan oleh peradilan dan diberitahukan kepada yang disalahkan serta diterimanya putusan itu, sanksi ini merupakan upaya terakhir dalam mempertahankan tegaknya adat.<sup>15</sup>

Jika mekanisme dalam pengadilan adat dalam menyelesaikan perselisihan di laut, pada umumnya dilakukan pada hari Jumat. Persidangan baru dapat dimulai apabila sudah dihadiri oleh minimal 3 orang anggota sidang yang berasal dari pihak Panglima Laot lalu ditambah 1 orang dari unsur Dinas Perikanan dan Kelautan. Persidangan dihadiri para pihak, para saksi dan Panglima Laot *Lhok* setempat yang bersengketa.

Lalu ketua sidang (Panglima Laot) membuka sidang dengan diawali mengucapkan salam, kemudian menyatakan bahwa sidang dibuka dan akan dimulai. Selanjutnya Panglima Laot akan menjelaskan rentetan permasalahan/kronologis berdasarkan pengaduan yang diterima. Lalu mempersilahkan saksi-saksi memberikan keterangan.

Pada saat saksi-saksi memberikan keterangan didepan sidang, maka mereka akan disyaratkan terlebih dahulu melakukan sumpah. Sumpah ini dilakukan bertujuan agar tidak menjadi fitnah ataupun kekhawatiran muncul keterangan palsu yang dapat menyembunyikan fakta yang sebenarnya dalam persidangan. Dengan adanya kebenaran informasi dari saksi, maka duduk perkara akan terungkap.<sup>16</sup>

Dalam hal pemeriksaan saksi di Pengadilan Laot berbeda dengan pemeriksaan saksi pada pengadilan lain pada umumnya. Jika dalam Pengadilan Laot para saksi dihadirkan untuk didengarkan keterangannya., maka para pihak tidak boleh berada dalam majelis persidangan

---

<sup>14</sup> TM. Djuned, *Op.Cit.* hlm. 74.

<sup>15</sup> *Ibid*, 75.

<sup>16</sup> Teuku Muttaqin Mansur, *Op.Cit.* hlm. 236

tersebut, para pihak tidak diperkenankan mengetahui apa isi dari pemeriksaan. Ketidakhadiran para pihak ini dimaksudkan agar saksi bebas bercerita apa saja yang diketahuinya, apa yang dilihat dan didengar. Dengan demikian, maka kebenaran cerita saksi dapat terungkap seluas-luasnya, tanpa merasa terintervensi. Keterangan saksi menjadi sangat penting karena menjadi titik pembuktian di persidangan.<sup>17</sup>

Setelah para saksi diperiksa, maka mekanisme selanjutnya adalah pemeriksaan para pihak yaitu penggugat dan tergugat. Apabila penggugat atau tergugat tidak menghadiri sidang sebanyak dua kali, maka majelis hakim akan memanggil sekali lagi para pihak untuk menghadiri persidangan. Apabila pada sidang ketiga penggugat atau tergugat juga tidak hadir ke muka persidangan, maka perkara persengketaan/perselisihan yang digugat ditolak dan Peradilan Adat Laut akan menetapkan biaya sidang 10% dari uang yang diperkirakan. Namun jika sidang berjalan dengan lancar, mekanisme seterusnya ialah mendengarkan masukan, saran-saran dari para penasehat yang hadir, lalu Panglima Laot menanyakan apakah kedua belah pihak ingin berdamai atau diputuskan berdasarkan ketentuan hukum adat laot. Andaikan damai juga tidak disepakati, maka Panglima Laot selaku ketua sidang akan memutus suara terbanyak, lalu diumumkan hasil keputusan dari musyawarah Panglima Laot bersama seluruh anggota majelis. Keputusan yang didapatkan dapat berupa keputusan damai, dan juga keputusan kalah-menang. Keputusan damai merupakan putusan utama yang diharapkan oleh majelis hakim. Artinya ialah antara kedua belah pihak dapat bersama-sama merasakan kepuasan yang diinginkan.

## **SIMPULAN**

Hadirnya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan 18 jenis sengketa/perselisihan. Peradilan adat dipercayakan untuk menangani tindak pidana ringan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai mekanisme sebagaimana diatur

---

<sup>17</sup> *Ibid.* 236-237.

dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013. Pada praktiknya, masyarakat merasa tingkat kepercayaan rendah dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan melalui peradilan adat, dibuktikan dengan banyaknya menggunakan jalur peradilan negara sebelum dilakukan proses melalui peradilan adat. Menariknya pihak Kepolisian konsisten tidak menerima kasus sebelum diselesaikan melalui peradilan gampong dan mukim. Mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat juga memperlihatkan belum adanya keberhasilan peran adat gampong dalam menyelesaikan secara peradilan adat, bila pun ada, mekanisme yang dilakukan tidak seperti yang dijelaskan dalam peraturan MAA. Penyelesaian dilakukan secara spontan tanpa melalui tahap-tahap yang telah diatur melalui mekanisme peradilan adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzzaman Ismail, 2014, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*. Majelis Adat Aceh.
- Dinas Syariat Islam, 2005, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Keempat, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh.
- M. Ridha, dkk, 2017, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), Lhee Sagoe Press, dan CV. Meseuraya, Banda Aceh.
- Mahdi, 2011, "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, No.2, Desember.
- Majelis Adat Aceh, 2012, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, MAA, Banda Aceh.
- Manfarisyah, 2013, "Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Aceh Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh". *Jurnal Nanggroë*, Volume 2, Nomor 3.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sulaiman, 2012, "Membentuk Hukum bagi Perdamaian Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 56, April.

\_\_\_\_\_, 2019, *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh.

Sulaiman Tripa, 2009, "Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh", *Jurnal Media Hukum*, Vol 3 No 5.

T.M. Juned, 2003, "Membedah Adat dan Hukum Masyarakat Aceh", dalam Lukman Munir (ed), *Bunga Rampai: Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Banda Aceh.

Teuku Muttaqin Mansur, 2012, "Penyelesaian Kasus Mesum Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Aceh)". *Media Syari'ah*, Vol. 14, No. 1.